



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56TAHUN 1986
TENTANG
TATACARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT UTUSAN GOLONGAN KARYA ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DAN UTUSAN GOLONGAN-GOLONGAN SERTA
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985, dipandang perlu mengatur tatacara pengajuan calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Utusan Golongan-golongan yang diangkat serta calon Anggota Dwan Perwakilan Rakyat dari golongan karya Angkatan Bersenjata yang diangkat, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);

3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UTUSAN GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DAN UTUSAN GOLONGAN GOLONGAN SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. MPR/DPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;
3. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
4. Calon adalah mereka yang diajukan sebagai calon Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI, Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan, dan Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat;
5. DAN/KA SAT/DIS/JAN/DAN YON/DAN DIM adalah Komandan/Kepala Kesatuan/Dinas/Jawatan/Komandan Batalyon/Komandan Distrik Militer;
6. PANGKOPKAMTIB/LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA adalah Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Daerah.

Pasal 2

- (1) Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI adalah Anggota MPR sebagai Utusan golongan karya ABRI;
- (2) Anggota DPR dari golongan karya ABRI adalah Anggota DPR yang diangkat sebagai wakil dari golongan karya ABRI.

Pasal 3

- (1) Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang diangkat adalah Anggota MPR sebagai Utusan Golongan-golongan.
- (2) Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Utusan Organisasi golongan golongan yaitu badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja, dan lain-lain badan kolektif yang mempunyai potensi dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan yang secara representatif aspirasinya perlu ditampung dalam MPR.

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI ditetapkan berdasarkan imbalan susunan Anggota DPR yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) orang menurut perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah serta Penjelasan.
- (2) Jumlah Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang diangkat adalah 100 (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah.
- (3) Jumlah Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat adalah 100 (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Seorang calon Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI, Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan, atau Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin, berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan sederajat dan berpengalaman di bidang masyarakat dan/atau kenegaraan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat;
- d. bukan bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

BAB II
TATACARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT UTUSAN GOLONGAN KARYA ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI diajukan secara tertulis oleh Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden, sebanyak-banyaknya dua kali dan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Calon Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat diajukan secara tertulis oleh Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden, sebanyak-banyaknya dua kali dan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Dalam pengajuan calon Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) nama calon disusun dalam Daftar Calon Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI.
- (2) Dalam pengajuan calon Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), nama calon disusun dalam Daftar Anggota DPR dari golongan karya ABRI.

Pasal 8

- (1) Setiap calon yang namanya tercantum dalam Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perlu dilengkapi dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri masing-masing calon.
- (2) Surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat pada formulir yang ditentukan terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Surat Pernyataan Kesiediaan dan Persetujuan Calon (Model BB-ABRI), dibuat oleh calon sendiri yang menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan dan persetujuan penempatan namanya pada tata urutan nomor dalam Daftar Calon. Surat Pernyataan ini harus diketahui oleh DAN/KA SAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
- b. Surat Keterangan persyaratan diri calon (Model BB2-ABRI), dibuat oleh DAN/KASAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
- c. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Model BB3-ABRI), dibuat oleh calon sendiri dengan diketahui oleh DAN/KASAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
- d. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara (Model BB4-ABRI), dibuat oleh DAN/KA SAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
- e. Surat Pernyataan "Tidak Terlibat" atau "Pernah Terlibat Tetapi telah Mendapat Amnesti dan Abolisi" Dalam Pemberontakan (Model BB5-ABRI), dibuat oleh Calon sendiri dengan diketahui oleh DAN/KA SAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
- f. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan Calon (Model BB6-ABRI), dibuat oleh calon sendiri diketahui oleh DAN/KA SAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM, dengan disertakan pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm dalam rangkap 5 (lima);
- g. Surat Keterangan tidak terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI", dibuat oleh PANGKOPKAMTIB/LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA;
- h. Surat Keterangan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dibuat oleh dokter umum Pemerintah atau oleh dokter ahli penyakit jiwa, diperlakukan sebagai surat keterangan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Dalam Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk tiap nama calon yang diajukan disebutkan antara lain :
 - a. Nomor urut penempatan dalam Daftar Calon;
 - b. Pangkat;
 - c. NRP;
 - d. Jabatan/pekerjaan;
 - e. Nama kesatuan dan tempat kedudukan;
 - f. Alamat tempat tinggal lengkap.
- (2) Dalam Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk dan nama calon yang diajukan, penulisan nama calon yang bersangkutan adalah seperti penulisan nama calon menurut kelaziman sehari-hari.

Pasal 10

- (1) Pengajuan Calon secara tertulis dan Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri.
- (2) Surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disediakan oleh setiap calon dalam rangkap 5 (lima) yang dilampirkan pada Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri dengan dibubuhi nama jelas calon yang bersangkutan, sedangkan 1 (satu) rangkap selebihnya setelah disahkan oleh Lembaga Pemilihan Umum dikembalikan kepada calon yang bersangkutan melalui Panglima Angkatan Bersenjata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Pengajuan Calon secara tertulis dan Daftar Calon serta surat keterangan dan surat pernyataan dalam jumlah rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan kepada Presiden, dan tembusan sebanyak 3 (tiga) rangkap selebihnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang masing-masing diperuntukkan :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Pemilihan Umum;
- b. 1 (satu) rangkap diteruskan kepada Panitia untuk penelitian calon;
- c. 1 (satu) rangkap dikembalikan kepada yang mengajukan calon setelah dibubuhi keterangan bahwa surat tersebut telah diterima Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 12

- (1) Pengajuan calon Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI, dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan surat Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.
- (2) Pengajuan calon Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat, dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 16 (enam belas) hari sebelum mulai penyusunan Daftar Calon Sementara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.

BAB III

TATACARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UTUSAN GOLONGAN-GOLONGAN YANG DIANGKAT

Pasal 13

- (1) Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 :
 - a. diusulkan oleh Organisasi golongan-golongan;
 - b. atas prakarsa Presiden.
- (2) Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh diambilkan dari nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Pasal 14

Organisasi golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang dapat mengajukan calon adalah Organisasi golongan-golongan yang secara representatif aspirasinya perlu ditampung dalam MPR dan memenuhi persyaratan :

- a. telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas yang dicantumkan dalam pasal anggaran dasar dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. mempunyai potensi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan;
- c. mempunyai peranan aktif dalam pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 15

Presiden atas prakarsanya dapat menetapkan calon lain di luar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk diangkat sebagai Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan.

Pasal 16

- (1) Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang diangkat, yang diusulkan oleh Organisasi golongan-golongan, diajukan secara tertulis oleh masing-masing Pimpinan Pusat Organisasi golongan-golongan kepada Presiden.
- (2) Dalam pengajuan Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), nama calon disusun dalam Daftar Usulan Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan Yang Diangkat.

Pasal 17

- (1) Setiap calon yang namanya tercantum dalam Daftar Usulan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perlu dilengkapi dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri masing-masing calon.
- (2) Surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat pada formulir yang ditentukan terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Kesiediaan dan Persetujuan Calon (Model BB), dibuat oleh calon sendiri yang menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan dan persetujuan penempatan namanya pada tata urutan nomor dalam Daftar Usulan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). Surat Pernyataan ini harus diketahui oleh Pimpinan Organisasi golongan-golongan yang bersangkutan.
 - b. Surat Keterangan Terdaftar Dalam Daftar Pemilih (Model BB1), dibuat oleh Ketua PPS yang wilayah kerjanya meliputi Desa/Kelurahan tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih;
 - c. Surat Keterangan persyaratan diri calon (Model BB2) dibuat oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II tempat calon terdaftar sebagai pemilih;
 - d. Surat Keterangan Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Model BB3), dibuat oleh calon yang bersangkutan;
 - e. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara (Model BB4), dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kepolisian Resort;
 - f. Surat Pernyataan "Tidak Terlibat" atau Pernah Terlibat Tetapi Telah Mendapat Amnesti dan Abolisi" Dalam Pemberontakan (Model BB5), dibuat oleh calon yang bersangkutan;
 - g. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Calon (Model BB6), dibuat oleh calon sendiri dan diketahui oleh 2 (dua) orang Anggota Pimpinan Organisasi golongan-golongan yang bersangkutan dengan disertakan pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm dalam rangkap 5 (lima);
 - h. Surat keterangan tidak terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam " Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI ", dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- i. Surat keterangan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dibuat oleh dokter umum Pemerintah atau oleh dokter ahli penyakit jiwa, diperlakukan sebagai surat keterangan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pengajuan Calon secara tertulis dan Daftar Usulan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri.
- (2) Surat keterangan dan surat pernyataan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), disediakan oleh setiap calon dalam rangkap 5 (lima) yang dilampirkan pada Daftar Usulan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri dengan dibubuhi nama jelas calon yang bersangkutan, sedangkan 1 (satu) rangkap selebihnya setelah disahkan oleh Lembaga Pemilihan Umum dikembalikan kepada calon yang bersangkutan melalui Organisasi golongan yang mengusulkannya.

Pasal 19

Pengajuan Calon secara tertulis dan Daftar Usulan Calon serta surat keterangan dan surat pernyataan dalam jumlah rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Presiden dan tembusan sebanyak 3 (tiga) rangkap selebihnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang masing-masing diperuntukkan :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Pemilihan Umum;
- b. 1 (satu) rangkap diteruskan kepada panitia untuk penelitian calon;
- c. 1 (satu) rangkap dikembalikan kepada yang mengajukan Calon setelah dibubuhi keterangan bahwa surat tersebut telah diterima Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 20

Pengajuan calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang diangkat, dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota, DPR, DPRD I, dan DPRD II.

BAB IV KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Formulir-formulir yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 17 diperoleh dari Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya Bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 23

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO